

WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 44 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN BIDANG PENGUJIAN BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR

WALIKOTA TASIKMALAYA

- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka sebagai pedoman dan acuan bagi aparat pelaksana di lapangan dalam penerapannya, perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, tentang Kendaraan dan Pengemudi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2002 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
MEMUTUSKAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BIDANG PENGUJIAN
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Keputusan ini yang dimaksud :
Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya,

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah,

Walikota adalah Walikota Tasikmalaya,

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya,

Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor,

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan tenaga yang berada pada kendaraan itu;

Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping,

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk penumpang perlengkapan pengangkutan bagasi,

- Motor Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
- Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
- Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
- Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Tipe adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandeng atau kereta tempelan sebelum kendaraan tersebut dibuat dan atau dirakit dan atau di impor secara massal, serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.
- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang diperuntukan di jalan atau yang dioperasikan di jalan.
- Sertifikat Uji Tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, atau landasan kendaraan bermotor yang bersangkutan telah lulus uji tipe.
- Sertifikat Registrasi Uji Tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan atau kereta tempelan yang dibuat atau dirakit atau di impor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknis sama atau sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor yang diubah bentuk dan atau peruntukannya yang dapat mengakibatkan perubahan spesifikasi teknis utama.

Tanda pengenal pabrik pembuatan kendaraan adalah tanda pengenal pabrik pembuat kendaraan, berupa tulisan dan atau simbol dan atau gambar yang menunjukkan identitas pembuat, merk dan tipe kendaraan yang bersangkutan.

Buku Uji Berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.

Tanda lulus uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat yang berisi data hasil atau sisi kanan kendaraan yang berisi data masa berlaku uji dan data teknis kendaraan.

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

Jumlah berat kombinasi yang diizinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

Penguji adalah setiap Tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.

Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan.

BAB II PERSYARATAN UMUM PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dimaksudkan untuk :
- Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor di jalan;
 - Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

- Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, maka:
1. Dilengkapi dengan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang menguji dengan fasilitas dan peralatan pendukung pengujian;
 2. Teknis tertentu;
 3. Pengujian dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta di lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia;
 4. Hasil uji berkala kendaraan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 5. Fasilitas dan peralatan pengujian harus dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi layak pakai;
 6. Peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik;
 7. Kapasitas fasilitas dan peralatan pengujian harus diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan wajib uji pada wilayah pelayanan yang bersangkutan.

- Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, maka:
1. Pada unit pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan papan informasi yang ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohon yang memuat kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
 2. Setiap tenaga penguji yang sedang melaksanakan tugas harus mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji;
 3. Jumlah dan kualifikasi tenaga penguji diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan yang diuji dan peralatan pengujian.

Pasal 3

Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang secara operasional dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III LOKASI TEMPAT PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA

Pasal 4

- Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala dapat berupa lokasi yang bersifat tetap dan atau tidak tetap;
- Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. Terletak pada daerah yang dapat dijangkau oleh pemilik kendaraan;
 - b. Luas areal tanah yang tersedia sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
- Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperbolehkan apabila:
- a. Jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas daerah;
 - b. Kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan dari tempat-tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala;

BAB IV
FASILITAS DAN PERALATAN PENGUJIAN
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

Tempat pengujian kendaraan bermotor dapat berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap dan fasilitas pada lokasi yang bersifat tidak tetap.

Tempat pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

- a. Bangunan gedung untuk generator set, kompresor dan gudang;
- b. Jalan keluar-masuk;
- c. Lapangan parkir;
- d. Bangunan gedung administrasi;
- e. Pagar;
- f. Fasilitas penunjang untuk umum;
- g. Fasilitas listrik;
- h. Lampu penerangan;
- i. Pompa air dan menara air.

Fasilitas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai bangunan khusus.

Pasal 6

Dasar uji berkala kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tidak tetap berupa tanah yang permukaannya rata dengan luas sebanding dengan kebutuhan.

Pasal 7

Peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian lengkap atau peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling.

Peralatan pengujian lengkap atau peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.

Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.

Pasal 8

Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. Alat uji suspensi roda (pit wheel suspension tester) dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;
- b. Alat uji rem;
- c. Alat uji lampu utama;
- d. Alat uji speedometer;
- e. Alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;
- f. Alat pengukur berat;
- g. Alat uji kincup roda depan (side slip tester);

Alat pengukur dimensi;
Alat pengukur tekanan udara;
Alat uji kasa;
Kompressor udara;
Generator set;
Peralatan bantu.

Peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
Alat uji suspensi roda;
Alat uji teknis bagian bawah kendaraan bermotor (pit, wheel suspension tester);
Alat uji rem;
Alat pengukur berat;
Alat pengukur dimensi;
Alat pengukur tekanan udara;
Alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), hidro karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;
Kompressor udara;
Generator set;
Peralatan bantu.

Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:
Alat uji rem;
Alat pengukur berat;
Alat pengukur dimensi;
Alat pengukur tekanan udara;
Alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), hidro karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;
Kompressor udara;
Generator set;
Peralatan bantu.

Pasal 9

Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap apabila jumlah kendaraan wajib uji sebanyak 4.000 (empat ribu) unit atau lebih.

Peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap apabila jumlah kendaraan wajib uji kurang dari 4.000 (empat ribu) unit.

Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) telah terpenuhi.

BAB V PEMBANGUNAN FASILITAS DAN PERALATAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 10

Pembangunan fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan bermotor merupakan tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 11
Pelaksanaan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan secara bertahap.
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada skala prioritas yang dikaitkan dengan kondisi Daerah.
Dalam mempertimbangkan :
Jumlah kendaraan wajib uji;
Luas wilayah;
Tersedianya tanah yang ditetapkan sebagai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor sesuai dengan kebutuhan

BAB VI TENAGA PENGUJI

Pasal 12

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh tenaga penguji yang telah memiliki kualifikasi teknis.
Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang.

Pasal 13

Setiap tenaga penguji yang dinyatakan telah memenuhi kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus memiliki sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

Sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk seluruh Indonesia.

Pasal 14

Untuk rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, tenaga penguji berwenang :
Menentukan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian berkala kendaraannya;
Menolak dan atau menunda pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi atau belum lengkap;
Melakukan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor;
Melakukan penilaian dan atau penetapan lulus uji atau tidak lulus uji;
Menandatangani tanda pengesahan lulus uji;

Pasal 15

- Kewenangan Tenaga Penguji yang telah memiliki Tanda Kualifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dicabut apabila:
- Melakukan hal-hal yang tidak terpuji yang dapat mencemarkan nama instansi, aparat dan atau merugikan masyarakat pada waktu melaksanakan tugasnya.
 - Melaksanakan tugas sebagai tenaga penguji, menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Merusak dengan sengaja peralatan pengujian dan fasilitas penunjang lainnya.
 - Tidak ditugaskan lagi pada unit pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
 - Dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan menghindari kegiatan-kegiatan wajib yang harus diikuti oleh tenaga penguji.
 - Dihukum penjara harus diikuti oleh tenaga penguji.
 - mempunyai kekuatan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah melakukan sesuatu tindakan yang tetap karena dengan sengaja hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) Tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat.
 - Tenaga penguji untuk maksud-maksud tertentu, dengan sengaja tidak memasang mengenakan tanda kualifikasi penguji, pada waktu melaksanakan tugasnya.

Dalam hal kewenangan tenaga penguji yang dicabut dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tenaga penguji tersebut:

- Sejak tanggal dicabut kewenangannya, yang bersangkutan dinyatakan bukan sebagai tenaga penguji kendaraan bermotor dan tidak memiliki hak serta wewenang untuk menguji;
- Harus segera menyerahkan kembali tanda kualifikasi teknisnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau Pejabat yang ditunjuk.

Tenaga penguji yang kewenangannya dicabut karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf f, dan huruf g, maka tenaga penguji tersebut selain harus mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga dikenakan sanksi tambahan berupa:

- Tidak boleh ditugaskan lagi sebagai tenaga penguji;
- Tidak boleh dicalonkan kembali sebagai tenaga penguji.

Tenaga penguji diarahkan kepada jabatan fungsional dan diberikan tunjangan sesuai dengan keahlian, tugas dan wewengannya;

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut Keputusan Walikota.

Pasal 16
Setiap mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus serta kendaraan umum yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku uji dan tanda uji berkala.

Buku dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki unsur-unsur pengamanan.

Pasal 17
Buku uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus diegitimasi dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Masa berlaku lulus uji berkala kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus dicantumkan dalam buku uji dan ditanda tangani oleh petugas penguji yang berwenang.

Pejabat yang berwenang menandatangani dan atau mengesahkan buku uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 18
Buku uji dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut apabila:
1) Sudah habis masa berlakunya dan atau tidak melaksanakan pengujian kembali;
2) Melakukan perubahan dan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3) Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

- Pasal 19
- 1) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berisi data mengenai Kode Wilayah Pengujian, Nomor Uji Kendaraan dan Masa Berlaku Lulus Uji;
 - 2) Penggunaan warna dan bahan spesifikasi teknis Tanda Uji Berkala disesuaikan dengan petunjuk dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 - 3) Pemasangan Tanda Uji Berkala harus dipasang dan disegel pada tanda nomor kendaraan atau pada tempat yang permanen pada kendaraan.

- Pasal 20
- 1) Setiap mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus yang telah dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), harus dilengkapi dengan tanda samping;
 - 2) Tanda samping mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - a. Berat kosong kendaraan;

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diterbitkan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- Berat kosong kendaraan
- Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal
- Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan untuk gandengan atau kereta tempelan
- Daya angkut orang dan atau barang
- Kelas jalan terendah yang boleh dilalui

Bentuk surat keterangan penetapan pelaksanaan pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 24

Permohonan pengujian berkala pertama kali diajukan ke Dinas dengan melampirkan :

- Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP);
- Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Tanda jati diri pemilik;
- Sertifikat Uji Tipe dan atau Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Karoseri;
- Izin Prinsip bagi kendaraan angkutan penumpang;
- Foto copy Izin Usaha Angkutan;

Permohonan pengujian berkala ulangan diajukan ke Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir dengan melampirkan :

- Buku uji dan tanda uji yang lama;
- Tanda jati diri pemilik;
- Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Foto copy Izin Trayek bagi kendaraan angkutan penumpang umum;
- Foto copy Kartu Izin Usaha Angkutan;
- Foto copy Izin Bongkar Muat.

Bentuk Surat Permohonan Pengujian Berkala sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 25

- Permohonan pengujian berkala ditolak apabila persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) dan atau Pasal 24 ayat (2) tidak terpenuhi;
- Apabila persyaratan permohonan pengujian berkala sebagaimana tersurat dalam Pasal 24 ayat (1) dan atau Pasal 24 ayat (2) terpenuhi, petugas pemeriksaan fisik komponen, kelengkapan dan peralatan

Pasal 26

Apabila buku kendaraan dinyatakan telah lulus uji berkala, maka dilakukan pengesahan hasil uji dengan kegiatan pengesahan buku uji, pengotakan tanda uji, pengesahan buku uji, dan pengesahan buku uji.

Pengesahan buku uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengisi masa berlaku uji dan penandatanganan hasil uji oleh petugas pengujian yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengotakan tanda uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan dengan mencantumkan nomor kendaraan, nomor uji kendaraan dan masa uji pada tanda uji dan dipasang pada tanda nomor kendaraan atau pada bagian kendaraan yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengesahan buku uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan dengan mencantumkan masa berlaku uji dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Apabila kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas pengujian wajib memberitahukan secara tertulis dalam Surat Pemberitahuan Kewajiban Perbaikan Kendaraan Bermotor (SKPKB) dengan mencantumkan :

- a. Identitas kendaraan;
- b. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
- c. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.

Bentuk Surat Pemberitahuan Kewajiban Perbaikan Kendaraan Bermotor (SKPKB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 28

Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon dan tidak dipungut biaya uji lagi.

Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan menunjukkan bukti pemberitahuan dari petugas pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tetap tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya dipertakutkan.

Pasal 29
Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.

Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut.

Apabila permohonan keberatan diterima, pimpinan petugas penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji.

Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

BAB IX PELAKSANAAN UJI BERKALA

Pasal 30

Uji berkala mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum diwajibkan untuk melakukan uji berkala.

Pasal 31

Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di daerah dimana kendaraan tersebut berdomisili.

Setiap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memasang papan informasi yang memuat besarnya biaya yang dipungut dan prosedur pelaksanaan pengujian berkala.

Papan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipasang secara permanen pada lokasi yang mudah terbaca oleh masyarakat.

Pasal 32

Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan oleh tenaga penguji dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia;

2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipelihara, dirawat dan dikalibrasi secara periodik;

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan, pemeliharaan dan kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan status dan atau jenis kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta
sepedaan atau kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
1 dilakukan apabila pemilik pemegang kendaraan mengajukan permohonan
perubahan status dan jenis kendaraan dengan memenuhi persyaratan:
a. Buku uji;
b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
c. Foto copy jati diri pemilik kendaraan;
d. Membawa kendaraannya ke unit pelaksana uji berkala.

Tenaga penguji melakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan dengan
melampirkan hasil pemeriksaan dalam berita acara hasil pemeriksaan teknis.

Apabila perubahan status dan jenis kendaraan telah sesuai dengan persyaratan
prototipenya, Dinas mengeluarkan Surat Keterangan Perubahan Status dan
Jenis Kendaraan;

Khusus untuk perubahan status menjadi Kendaraan Penumpang Angkutan
Umum, pemohon wajib melampirkan persyaratan izin trayek angkutan
penumpang umum;

Bentuk Surat Keterangan Perubahan Status dan Jenis Kendaraan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

BAB XI PENILAIAN TEKNIS

Pasal 37

- 1) Setiap Instansi, Badan Hukum Milik Negara dan atau Perorangan dapat
mengajukan permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan;
- 2) Penilaian kondisi teknis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
digunakan untuk keperluan:
- a. Pelelangan kendaraan milik Dinas Instansi Lembaga;
 - b. Peremajaan kendaraan angkutan penumpang umum.

Pasal 38

- 1) Permohonan penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) diajukan oleh pemilik pemegang kuasa kendaraan kepada Walikota
melalui Dinas dengan melampirkan:
- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b. Buku Uji bagi kendaraan Angkutan Umum;
 - c. Bukti Pelunasan Biaya Penilaian Kondisi Teknis;
 - d. Surat Persetujuan Penghapusan bagi kendaraan milik Instansi Badan
Lembaga Pemerintah.
- 2) Permohonan penilaian kondisi teknis ditolak apabila persyaratan administrasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi;

PENYERTAAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN

Pasal 39

Setiap pemilik atau pemegang kendaraan bermotor, seperti sepeda motor, sepeda motor listrik, kendaraan khusus, kendaraan roda empat, kendaraan roda tiga, dan lain-lain, wajib melakukan pemeriksaan bengkel umum kendaraan bermotor dan pengawatannya.

Pasal 40

Pemeriksaan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan memberikan bimbingan dan atau petunjuk bagi setiap pemilik pemegang kendaraan, selalu menjaga dan memelihara kondisi teknis kendaraannya dengan melakukan perbaikan dan atau perawatan kendaraan untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Perbaikan dan atau perawatan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dalam surat keterangan untuk melaksanakan perbaikan pada bengkel umum kendaraan yang telah terdaftar dan mendapat pembinaan teknis dari Dinas.

Pasal 41

Pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dan ditetapkan dalam klasifikasi:

- Bengkel karoseri;
- Bengkel perawatan dan pemeliharaan;
- Bengkel perbaikan dan suku cadang.

Penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, profesional dan produktif, mampu membangun, memelihara, memperbaiki kendaraan sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 42

Bengkel karoseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, adalah bengkel umum yang kegiatannya memproduksi rumah-rumah atau bak muatan barang;

- Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bengkel karoseri terlebih dahulu wajib:
 - Mengajukan rancang bangun design rumah-rumah, bak muatan, dimensi serta spesifikasi teknis kendaraan;
 - Pembuatan karoseri atau bak muatan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sesuai pengajuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 44

Bengkel perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, adalah bengkel umum yang kegiatannya melaksanakan pemeliharaan dan perawatan komponen-komponen kendaraan dan atau penggantian suku cadang.

Kegiatan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan peralatan mekanik dan atau manual.

Bengkel umum perawatan yang menggunakan peralatan mekanik, wajib melakukan kalibrasi alat secara berkala setiap Tahun dan hasilnya dilaporkan kepada Dinas dan tanda bukti pengesahan kalibrasi.

Kalibrasi alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau oleh Konsultan yang ditunjuk oleh Walikota atas permohonan pemilik bengkel umum.

Pasal 45

Bengkel umum perawatan dan pemeliharaan yang tidak melakukan kalibrasi terhadap peralatan yang digunakan apabila setelah diberikan peringatan tertulis dan atau tidak dapat memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat diberikan sanksi.

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pencabutan izin operasional.

Pasal 46

Bengkel perbaikan dan suku cadang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c adalah bengkel umum yang melaksanakan perbaikan terhadap kendaraan dan atau penjualan suku cadang.

Perbaikan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan pengelasan, pengetokan, pengecatan, perbaikan dan penggantian komponen kendaraan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menurut ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 47

Bagi bengkel umum perbaikan dan suku cadang dalam melaksanakan kegiatannya dilarang :

Merubah, menghapus dan atau menambah identitas serta tanda-tanda kendaraan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku;

Membangun, merubah, menambah dimensi karoseri bak muatan dan memodifikasi kendaraan yang mengakibatkan ketidakseimbangan kendaraan sehingga tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

... yang terdapat petunjuk dan atau membuat ruang muatan bagi kendaraan yang terdapat petunjuk dan atau membuat dan atau mengurangi ...

Pasal 49

Pemeriksaan operasional kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan kondisi teknis dan laik jalan kendaraan di jalan, terminal, pos-pos kendaraan dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.

- Pemeriksaan kondisi teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- Sistem rem;
 - Sistem kemudi;
 - Posisi roda depan;
 - Badan dan kerangka kendaraan;
 - Pemuatan;
 - Klakson;
 - Lampu-lampu;
 - Penghapus kaca;
 - Kaca spion;
 - Ban;
 - Emisi gas buang;
 - Kaca depan dan kaca jendela;
 - Alat pengukur kecepatan;
 - Sabuk keselamatan;
 - Perlengkapan dan peralatan.

Pemeriksaan kondisi teknis dan laik jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan apabila :

- a. Angka kecelakaan lalu lintas di jalan cenderung meningkat yang disebabkan oleh kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan cenderung meningkat ;
- c. Tingkat ketidaktaatan pemilik untuk melakukan pengujian kendaraan pada waktunya cenderung meningkat.

Pasal 50

1) Pemeriksaan kondisi teknis dan laik jalan kendaraan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
- b. Tidak dilakukan dalam suatu tempat tertentu;
- c. Tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- d. Dilengkapi dengan surat perintah tugas;
- e. Menggunakan peralatan pemeriksaan;

2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memuat :

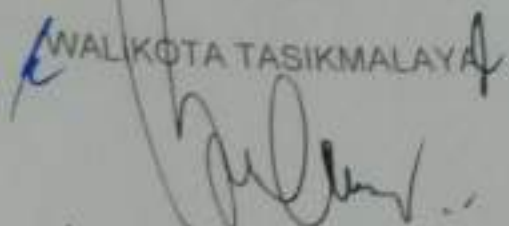
Pasal 51
dalam pemeriksaan kondisi teknis dan laik jalan ditemukan ketidaksesuaian
persyaratan teknis dan laik jalan, maka petugas pemeriksa
mencabut tanda bukti lulus uji,
memerintahkan secara tertulis kepada pemilik pemegang untuk melakukan
perbaikan ulang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52
yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala

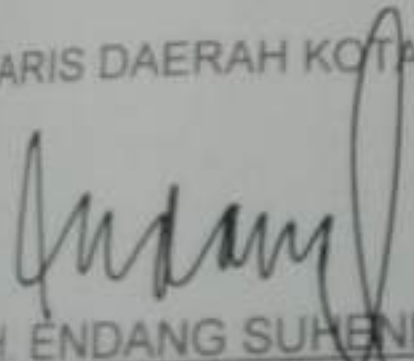
Pasal 53
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
pada tanggal : 25 Agustus 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

H. BUBUN BUNYAMIN

diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA


Ir. H. ENDANG SUHENDAR, M.S.
Pembina Tingkat I
NIP. 480 091 785